



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2022/PA Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Rustang bin Siang**, tempat tanggal lahir Jampu, 15 Desember 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon I**.

**Naga Uleng binti Dg. Marua**, tempat tanggal lahir Jampu, 01 Juli 1964 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon II** dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtuanya.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2021/PA Skg



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung dari anak perempuan yang bernama :

Nama : Indo Ajeng binti Rustang  
Tanggal lahir : 14 Juli 2004 (umur 17 tahun 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman : Cellue, Desa Manurung, Kecamatan Bola,  
Kabupaten Wajo,

Bermaksud di nikahkan dengan laki-laki yang bernama:

Nama : Muhlis bin Anwar  
Tanggal lahir : 24 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD  
Pekerjaan : Petani  
Tempat kediaman : Tonrongbola, Desa Raja Mawellang,  
Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dengan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N9) Nomor: B.07/Kua.21.24.01.1/1/ 2022 tanggal 10 Januari 2022;

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg



4. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun lebih, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga calon pengantin perempuan telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo Nomor: (N9) Nomor: B.07/Kua.21.24.01.1/1/2022 tanggal 10 Januari 2022;
  - 8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/46/DINSOSP2KBP3A tanggal 13 Januari 2022;
  - 8.3. Surat Keterangan Dokter Sehat Nomor: 440/0016/Pusk. Solo tanggal 10 Januari 2022, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Solo;
  - 8.4. Kutipan Akta Kelahiran Indo Ajeng, nomor: 7313-LT-10102013 tanggal 10 Oktober 2013;
  - 8.5. Kartu Tanda Penduduk Muhlis NIK: 7313111012990001;

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.6. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon I dengan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon I dengan Pemohon II memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang *cq.* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama **Indo Ajeng binti Rustang** untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama **Muhlis bin Anwar**;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan kemudian hakim memeriksa identitas Para Pemohon lalu memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami agar menunggu hingga usia anak kandung Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan agar memahami risiko perkawinan terkait dengan wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak kandung, dampak ekonomi, sosial dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk memperjelas permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, anak



Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama Indo Ajeng yang saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami dari Indo Ajeng adalah Muhlis dan saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa Indo Ajeng berstatus gadis sedangkan Muhlis berstatus jejaka;
- Bahwa antara Indo Ajeng dengan Muhlis tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Muhlis bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara Indo Ajeng dengan Muhlis sudah menjalin hubungan asmara selama dua tahun;
- Bahwa orang tua Muhlis telah mengajukan lamaran secara resmi dan lamarannya telah diterima;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Indo Ajeng telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tuanya;
- Bahwa antara dirinya dengan Muhlis telah saling mengenal dan telah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa dirinya masih berstatus gadis;
- Bahwa dirinya saat ini berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa dirinya tamat SMP dan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan Muhlis atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarga Muhlis sudah pernah datang melamar secara resmi pada keluarganya;
- Bahwa calon suaminya bekerja sebagai petani;

**Hal. 5 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**



- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah;  
Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muhlis telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa antara dirinya dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal dan telah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa dirinya masih berstatus jejaka;
- Bahwa dirinya saat ini berusia 24 tahun;
- Bahwa dirinya tamat SD dan tidak bersekolah lagi;
- Bahwa rencana pernikahannya dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa keluarganya sudah pernah datang melamar secara resmi pada anak Para Pemohon;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir dan bathin untuk menikah.

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Anwar telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya berusia 24 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa calon istri anaknya berusia 17 tahun lebih dan berstatus gadis;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa anaknya bekerja sebagai petani;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama dua tahun;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon dan telah melakukan pelamaran secara resmi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**Hal. 6 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**



a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rustang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Naga Uleng yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rustang yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indo Ajeng yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhlis yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 5.
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Indo Ajeng yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup yang diberi kode P. 6.
7. Penolakan Pernikahan Nomor B.07/Kua.21.24.01/Pw.01/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo yang diberi kode P 7;
8. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor : 440/0016/Pusk.Solo tanggal 10 Januari 2022 dikeluarkan oleh Puskesmas Solo yang bermeterai cukup diberi kode P.8;
9. Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 460/46/DinsosP2KBP3A tanggal 13 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo yang diberi kode P.9;

**Hal. 7 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Saksi- saksi :

Saksi kesatu, **Ambo Dalle bin Mastuang**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya bernama Indo Ajeng karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut sekarang berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai petani.

Saksi kedua, **Fajar bin Cakke**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kemanakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandungnya yang bernama Indo Ajeng karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bernama Muhlis;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan yang dapat menghalangi berlangsungnya perkawinan;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon bekerja sebagai petani.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut

**Hal. 9 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**



terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama dua tahun dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun atas kemauan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Para Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo karena usia anak kandung Para Pemohon tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Penjelasan Pasal 49 huruf

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg



(a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang termasuk bidang perkawinan adalah dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan bahwa Para Pemohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon disebutkan bahwa domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi tersebut diajukan dengan alasan sewaktu Para Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan anak kandungnya bernama Indo Ajeng dengan calon suaminya bernama Muhlis ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola namun ditolak dengan alasan anak kandung Para Pemohon masih di bawah umur perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan karena anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran maka Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan

**Hal. 11 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**



menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Indo Ajeng sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Indo Ajeng berusia 17 tahun 6 bulan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 5 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah mencapai batas minimal usia perkawinan sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 6 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah mengurus perkawinan anak kandungnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola Kabupaten Wajo namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 8 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah memeriksakan kesehatan anak kandungnya dan dinyatakan sehat sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

**Hal. 12 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**



Menimbang, bahwa bukti P. 9 adalah surat resmi yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan bahwa Para Pemohon sudah mengurus rekomendasi perkawinan anak kandungnya di Kantor Dinas Sosial namun ditolak karena masih di bawah umur sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan perkawinannya tidak dapat lagi dihindari.

**Hal. 13 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**



- Bahwa calon suami anak kandung Para Pemohon telah dewasa dan siap menjadi kepala rumah tangga.
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak kandung Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus didukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak mutlak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari segi usia ternyata anak kandung Para Pemohon baru berumur 17 tahun lebih akan tetapi anak kandung Para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dengan adanya niat suci untuk melangkah menuju ke sebuah pernikahan yang sah secara agama dan undang-undang karena ada kekhawatiran bagi kedua belah pihak melakukan pelanggaran adat istiadat maupun agama serta undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon adalah sesuatu yang dapat mendatangkan kemaslahatan, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya saling mencintai antara suami isteri, meskipun secara ilmiah mengandung risiko kemudaratatan tetapi

**Hal. 14 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg**



kemaslahatan yang harus didahulukan demi untuk menghindari fitnah dan dosa - dosa lainnya yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan Para Pemohon menerima lamaran calon suami anak kandung Para Pemohon adalah untuk menutup pintu maksiat yang dapat mendatangkan fitnah dan merupakan alternatif pemecahan masalah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan. Hal ini sudah relevan dengan qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya: menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab membimbing rumah tangganya kelak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg



Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin tersebut telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Indo Ajeng untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhlis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon bernama **Indo Ajeng binti Rustang** untuk menikah dengan calon suaminya, **Muhlis bin Anwar**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen.No.39/Pdt.P/2022/PA Skg



Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan anak kandung Para Pemohon serta calon suami dan orang tuanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

**Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 400.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00